

## Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal

Lukmanul Hakim<sup>1</sup>, Widya Lestari<sup>2</sup>, Dedy Susanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Walisongo Semarang

Email: elhakim@walisongo.ac.id

**Abstract:** *The economic pillar program is implemented to overcome poverty and unemployment in Tegal District. This study evaluates the procedures carried out by LAZISNU in distributing aid to UMKM actors and the benefits they receive. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach. Data was collected through interviews, observation, and document analysis. The results showed that LAZISNU Tegal Regency has implemented various economic development programs, such as providing business capital, skills training, and business guidance, to help UMKM and poor people improve their welfare and income. The program helped reduce social inequality and poverty in the area. LAZISNU Tegal Regency involves UMKM actors directly in determining the right priorities and needs.*

**Keywords:** *Utilization; Infak; UMKM*

**Abstrak:** Program pilar ekonomi diimplementasikan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tegal. Studi ini mengevaluasi prosedur yang dilakukan oleh LAZISNU dalam mendistribusikan bantuan kepada para pelaku UMKM dan manfaat yang mereka terima. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kabupaten Tegal telah melaksanakan berbagai program pengembangan ekonomi, seperti memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan usaha, untuk membantu para pelaku UMKM dan masyarakat miskin meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan mereka. Program ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di daerah tersebut. LAZISNU Kabupaten Tegal melibatkan para pelaku UMKM secara langsung dalam menentukan prioritas dan kebutuhan yang tepat.

**Kata kunci:** Pendayagunaan; Infak; UMKM

### Pendahuluan

Kemiskinan sebagai masalah sosial ekonomi semakin meningkat dikalangan masyarakat Kabupaten Tegal. Hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal ini menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebanyak 7,47%, tahun 2020 menjadi 7,80%, dan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 8,12%. Hal ini menandakan bahwa adanya kenaikan persentase angka kemiskinan yang berada di Kabupaten Tegal. Era disruptif dan revolusi insudtri sekarang ini bisa dikatakan bahwa dunia telah mengalami perlonjakan ekonomi. Akan tetapi seiring dengan itu, semakin banyak pula pengangguran dan naiknya angka kemiskinan yang disebabkan kurangnya kemampuan untuk mengimbangi perubahan masa terutama dalam mengikuti pesatnya zaman teknologi (Zakiyah et al., 2022) Adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh besar bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Salah satunya pada pelaku usaha

mikro, kecil, menengah (UMKM) yang merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Mulai dari kurangnya produksi, pengurangan jumlah karyawan, hingga berhentinya produksi yang berimbas pada kenaikan jumlah pengangguran (Rizqon, 2021).

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya (Nofiaturrahmah, 2015). Dalam konteks Kabupaten Tegal, di mana tingkat kemiskinan semakin meningkat, zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, zakat memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi dan dapat membantu masyarakat lemah dalam meningkatkan perekonomiannya. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Tegal telah melaksanakan program pemberdayaan dana infak dan sedekah yang bertujuan untuk meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan perekonomian. Program Pilar Ekonomi yang dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Tegal menysasar para pelaku UMKM sebagai penerima manfaatnya. UMKM merupakan usaha yang didirikan berdasarkan inisiatif perorangan dan menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat. Melalui program ini, para pelaku UMKM diharapkan dapat mendapatkan modal usaha yang memadai sehingga mampu memperbaiki kesejahteraannya dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Dengan demikian, zakat dan program pemberdayaan dana infak dan sedekah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tegal.

LAZISNU memberikan pinjaman modal bergulir kepada masyarakat yang memiliki usaha tetapi belum bisa mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal atau biaya. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Tegal juga memberikan bantuan hibah sarana kerja berupa peralatan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM seperti gerobak dan peralatan masak. Demi terwujudnya program Pilar Ekonomi dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan tentunya LAZISNU Kabupaten Tegal dilakukan tidak hanya sekedar trend, program akan dapat berjalan secara baik bila dimanfaatkan ilmu manajemen. Manajemen merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun rencana yang tepat, mengatur dan mengorganisir para pelaksana program, selanjutnya menggerakkan dan mengarahkan pada sasaran atau tujuan yang dikehendaki, begitu pula kemampuan untuk mengevaluasi atau mengendalikan tindakan-tindakan program (Prihatingtyas et al., 2022). Menurut Sabiq dan Amirudin (2021), pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik dan terorganisir dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana infak dan sedekah dapat membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi. Selain itu, program ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang ada di daerah (Sabiq & Amirudin, 2021).

Menurut Anjalina, Salsabila dan Fitriyanti (2020), Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Tegal telah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana infak dan sedekah yang diarahkan pada UMKM. Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman bergulir dengan sistem Qardhul Hasan dan pemberian hibah sarana kerja yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kabupaten Tegal serta membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kemandirian ekonomi pada umat. Hal ini sejalan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk usaha produktif yang mengatur tentang pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Anjelina et al., 2020). Penelitian serupa telah dilakukan oleh Nurhasanah (2020) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah terhadap kemiskinan di Kabupaten Tegal. Penelitian tersebut menggunakan metode survey dengan teknik pengambilan sampel acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara signifikan berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Tegal, seperti kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang memadai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian yang lebih spesifik pada program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal dalam penggunaan dana infak dan sedekah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dana infak dan sedekah dalam program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya LAZISNU harus mempersiapkan langkah-langkah dalam mendayagunakan dana infak dan sedekah kepada para pelaku UMKM. LAZISNU dalam menjalankan prosedur tersebut tentu saja dibutuhkan adanya sistem manajemen yang baik dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam program Pilar Ekonomi. Hal tersebut diatur agar program pendayagunaan infak dan sedekah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat kabupaten Tegal dan peran dari keberadaannya LAZISNU Kabupaten Tegal sebagai salah satu wadah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang “Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi di LAZISNU Kabupaten Tegal” penelitian ini akan berupaya menggali informasi cara pendistribusian dana infak dan sedekah kepada para pelaku UMKM di kabupaten Tegal.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami pengalaman, pandangan, dan sikap orang-orang terkait penggunaan dana infak dan sedekah dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal. Metode ini melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data. Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana program tersebut berjalan dan bagaimana dana infak dan sedekah digunakan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, sedangkan wawancara dilakukan untuk memahami pengalaman, pandangan, dan sikap orang-orang terkait dengan penggunaan dana infak dan sedekah dalam program tersebut. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait program tersebut. Hasil analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait pengembangan program pilar ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal secara mendalam dan terperinci.

## Hasil dan Pembahasan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai (Maisaroh & Herianingrum, 2020). Pendayagunaan zakat mengandung pengertian usaha pemamfaatan hasil pengumpulan zakat pada sasaran yang lebih luas, sesuai dengan tujuan *syara'*. Pemamfaatan itu dilakukan secara tepat guna dan hasil guna, dengan menerapkan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan proaktif (Yanggo, 2010). jadi pengertian pendayagunaan Pendayagunaan bermakna upaya untuk memanfaatkan suatu sumber daya atau dana dengan cara yang tepat guna dan hasil guna. Dalam konteks zakat, pendayagunaan zakat merujuk pada usaha untuk memanfaatkan hasil pengumpulan zakat pada target atau sasaran yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syariah. Pendayagunaan zakat harus dilakukan dengan menerapkan sistem distribusi yang edukatif dan proaktif untuk memastikan bahwa pendayagunaan zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal dan efektif bagi penerima manfaat zakat (*mustahik*).

Pendayagunaan bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu Pertama bentuk sesaat adalah pemberian dana kepada masyarakat yang bersifat konsumtif atau sekali pakai saja. Tidak ada tuntutan untuk menjadikan Mustahik mandiri secara ekonomi, karena faktor cacat fisik atau usia yang tidak memungkinkan Mustahik untuk mandiri. Oleh karena itu, bantuan dana bersifat konsumtif ini sesuai untuk disalurkan dan idealnya berupa hibah. Kedua bentuk pemberdayaan merupakan dana yang diberikan kepada Mustahik yang disertai dengan target perubahan keadaan ekonomi dan sosial Mustahik. Dana tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk membantu usaha mereka. Dengan usaha tersebut diharapkan dapat membantu mencukupi keperluan hidupnya dengan jangka panjang. Kegiatan perusahaan tersebut tentu saja tidak dapat diwujudkan dengan praktis dan dalam jangka yang singkat. Oleh karenanya, pemberian dana produktif harus diiringi dengan kesadaran yang jelas mengenai kondisi yang sedang dialami oleh Mustahik. Apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, maka penting untuk mengetahui faktor dari masalah tersebut. Sehingga bisa memberikan jalan keluar yang sesuai demi

tercapainya tujuan yang diharapkan. Sehingga pendayagunaan dana produktif tersebut tepat sasaran dan supaya lebih mudah diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Komariyah & Kunaifi, 2020). Penyaluran zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, baik pengembangan usaha ataupun pembentukan usaha bagi para mustahik, dengan harapan seorang mustahik bisa menjadi muzakki. Sehingga dengan zakat produktif *mustahik* bisa lebih berdaya dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Danuludin et al., 2021).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu: 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat; 2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi; 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri. Dari hal ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi pada umat. Maka dari itu hal ini dapat dijelaskan dengan teori yang mengacu pada UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk usaha produktif. Menurut teori ini, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan secara profesional dan produktif, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. didalam undang undang No 23 tahun 201 yang menjelaskan Pengelolaan Nasional yang memiliki beberapa tujuan, seperti dapat menaikkan pendistribusian, dana zakat untuk penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan umum (Amanda et al., 2021). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian(Komariyah & Kunaifi, 2020). Penyaluran zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, baik pengembangan usaha ataupun pembentukan usaha bagi para mustahik, dengan harapan seorang mustahik bisa menjadi muzakki. Sehingga dengan zakat produktif *mustahik* bisa lebih berdaya dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Danuludin et al., 2021).

Zakat, infak, dan sedekah adalah konsep penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki sebagai amal ibadah dan membantu sesama. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima, sedangkan infak adalah memberikan sebagian harta secara sukarela untuk kepentingan umum. Sedekah memiliki makna lebih luas, yaitu memberikan sebagian harta secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang, makanan, atau kebaikan lainnya. Dalam praktiknya, zakat, infak, dan sedekah menjadi salah satu cara untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan bagi yang membutuhkan (Musa, 2020). Adapun perbedaan infak dan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisbahnya sedangkan infak tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun juga,

misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infak tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. Sedangkan, sedekah berasal dari bahasa arab *Shadaqa*. Didalam Al-Munjid kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul* dan *nisbah*) sebagai kebaikan dengan menharap ridho Allah (Lestari, 2019).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Anjelina et al., 2020). Pada dasarnya terkait pentasyarufan atau pendayagunaan zakat dilakukan langsung oleh pihak *muzakki* kepada mustahiq secara langsung. Namun, agar pentasyarufan atau pendayagunaan lebih maksimal, dapat diwakilkan melalui amil zakat atau lembaga pengelola zakat. Terkait pentasyarufan atau pendayagunaan zakat pada dasarnya sudah diatur siapa saja yang berhak menerimanya, yaitu *faqir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil* (Sabiq & Amirudin, 2021).

Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi mustahik. Tetapi juga dampak sosial dan spiritual. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga miskin. Begitu juga strategi pengelompokan penerima bantuan zakat dalam kelompok-Kelompok aktifitas keagamaan akan mendorong warga memiliki ketahanan mental-spiritual (Kholiq, 2012). Dengan adanya program dalam sebuah lembaga, maka pendayagunaan zakat akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuannya. Dalam proses ini pun diperlukan transparansi laporan agar dapat dipertanggung jawabkan oleh lembaga pengelola kepada *muzakki* secara mendetail. Hal ini tentunya dianggap sangat penting guna meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap proses manajemen pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat (Wibawanthi & Ridwan, 2020). Inti dari teori-teori pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah adalah bagaimana memaksimalkan manfaat dari praktik keagamaan tersebut untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat. Teori efisiensi menekankan pentingnya pengumpulan dan distribusi zakat yang efisien dan efektif, sedangkan teori partisipasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Teori pemberdayaan menekankan pentingnya pemberdayaan mustahik agar dapat mandiri dan dapat mengatasi masalah ekonomi secara berkelanjutan. Dalam intinya, ketiga teori ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi dari praktik zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan.

LAZISNU (lembaga amil zakat, infak, dan sedekah) Kabupaten Tegal mempunyai beberapa program yang saling berkaitan dengan 4 pilar utama. Pertama, Pilar Pendidikan terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, *Muharram Ceria /Santunan Muharram* adalah bagian dari program pemberian beasiswa bagi para siswa yatim piatu tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kedua, santunan Hari Raya merupakan pemberian bantuan kepada siswa-siswi yatim piatu yang tinggal di panti asuhan berupa bingkisan lebaran. Kedua, Pilar Sosial

Kemanusiaan merupakan bagian dari program LAZISNU yang terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, Bantuan Musafir yang diberikan kepada para musafir yang membutuhkan bantuan. Kedua, program LAZISNU Berbagi, yaitu pemberian kalender kepada seluruh masjid yang ada di Kabupaten Tegal. Ketiga, LAZISNU Tanggap Bencana yang mencakup tanggap bencana Covid-19 dan Bencana Peduli Banjir Kalimantan Selatan. Selain itu, ada juga kegiatan LAZISNU Peduli Banjir Kabupaten Tegal yang memberikan bantuan bagi masyarakat yang mengalami dampak banjir di daerah Bumijawa dan sekitarnya. LAZISNU juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami dampak adanya letusan gunung Semeru melalui LAZISNU Jawa Tengah. Selain itu, terdapat kegiatan Ramadhan Bangkit Bersama LAZISNU yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti santunan anak yatim piatu, dhuafa dan mualaf, pentasarufan sarung untuk para pengurus masjid, dan penatarufan zakat mal dari LAZISNU untuk masyarakat yang tergolong sebagai 8 asnaf yang berhak menerima manfaat zakat. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan secara tepat guna dan hasil guna, serta menerapkan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan proaktif.

Ketiga, pilar kesehatan adalah Gerakan sehat LAZISNU, merupakan program pemberian bantuan kepada salah satu warga yang melaksanakan operasi tulang punggung. Dengan memberikan biaya pengobatan dan biaya ambulan ke RSO. Ortopedia Surakarta. Ke empat, pilar ekonomi merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh LAZISNU kabupaten Tegal dengan menggunakan dana infak dan sedekah yang dikumpulkan dari para donatur. Program ini bekerja sama dengan para pelaku UMKM, khususnya anggota Nahdiyin di Kabupaten Tegal untuk memberikan pinjaman bergulir dengan sistem *Qardhul Hasan* dan hibah sarana kerja. Tujuan dari program ini adalah membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya supaya dapat meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemandirian ekonomi pada umat. Selain itu, program ini juga turut membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kabupaten Tegal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Pilar Ekonomi yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Tegal dengan menggunakan dana infak dan sedekah tersebut merupakan salah satu contoh implementasi teori tersebut. Dengan cara ini, zakat, infak, dan sedekah dapat dijadikan sebagai bentuk modal bagi usaha kecil dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lemah. Program ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Pendayagunaan dana dengan sistem *Qardhul Hasan* merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam tanpa adanya suatu imbalan. Dalam sistem *Qardhul Hasan* terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, salah satunya adalah sighthat yaitu ijab qabul kerelaan atau keikhlasan antar kedua belah pihak yang berkaitan. Dana yang dipinjamkan untuk sesuatu yang baik, bermanfaat dan halal. Ulama fikih sepakat bahwa sistem *Qardhul Hasan* boleh dilakukan atas dasar tolong menolong antar sesama umat manusia, karena manusia tabiatnya tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dari orang lain. Sumber dana yang diperoleh LAZISNU dalam program Pilar Ekonomi berasal dari dana infak yang terhimpun dari masyarakat yang dibayarkan melalui LAZISNU. Cara memperoleh dana infak dan sedekah biasanya lembaga

melakukan sosialisasi melalui penyebaran brosur, sosialisasi melalui MWC (Majelis Wakil Cabang) seluruh kabupaten Tegal, dan promosi melalui media sosial (Website, Facebook, Instagram). LAZISNU Kabupaten Tegal memiliki beberapa media sosial untuk menginformasikan program-program dan kegiatan yang dijalankannya. Salah satunya adalah melalui akun Facebook dengan nama akun LAZISNU Kabupaten Tegal yang memiliki 1.852 pengikut. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Tegal juga memiliki akun Instagram dengan nama akun @lazisnukabtegal. Selain kedua media sosial tersebut, LAZISNU Kabupaten Tegal juga memiliki website yang masih mengikuti website dari LAZISNU pusat yaitu <http://www.nu.or.id/>. Melalui media sosial tersebut, LAZISNU Kabupaten Tegal dapat lebih mudah menjangkau masyarakat untuk memberikan informasi seputar program-program dan kegiatan yang dijalankannya.

Penyaluran dana produktif yang dilakukan LAZISNU kabupaten Tegal berupa penyaluran pinjaman bergulir, dimana setiap tahunnya LAZISNU akan memberikan bantuan yang serupa kepada UMKM lain yang belum mendapatkan bantuan. Dana yang diberikan kepada masing-masing penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan usahanya. Selain diharuskan untuk melakukan pengembalian dana pinjaman setiap bulannya, para penerima manfaat juga diajak untuk membayarkan infak dan sedekah melalui kaleng KOIN NU. Berikut daftar penerima manfaat dari program Pilar Ekonomi pada tabel dan tabel 2, bantuan penerima manfaat yang dilakukan LAZISNU pada 13 orang yang menerima dana pinjaman dan bantuan sarana kerja sebesar Rp. 2.500.000,00 – Rp. 3.000.000,00 / orang sesuai kriteria penyaluran yang ditetapkan.

Tabel 1. Daftar Penerima Bantuan Berupa Dana Pinjaman LAZISNU Kabupaten Tegal.

No.	Nama	Keterangan	No.	Nama	Keterangan
1.	Sri Tanti	Pedagang nasi	7.	Kamaludin	Pedagang gorengan
2.	Bahrul Sidik	Pedagang gorengan	8.	Masrur Afani	Pedagang gorengan
3.	Akhlis Aulia	Pedagang es jus	9.	Barokah	Pedagang jajanan
4.	Nur Istiqomah	Pedagang jajanan	10.	M. Kholis	Pedagang es, jus
5.	Umi Fadilah	Pedagang jajanan	11.	Siti Laelatul	Warung kelontong
6.	Amirudin	Pedagang sayur			

Sumber: LAZISNU Kabupaten Tegal

Tabel 2. Daftar Penerima Bantuan Sarana Kerja oleh LAZISNU Kabupaten Tegal

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Moh Faqim Ilmy	Kec. Lebaksiu - Kab. Tegal	Gerobak Kontainer
2.	Intan Amarulloh	Kec. Margasari - Kab. Tegal	Gerobak Martabak

Sumber: Dokumentasi LAZISNU Kabupaten Tegal

Bantuan yang diberikan LAZISNU berupa dana pinjaman dengan sistem *Qardhul Hasan* masing-masing *Mustahik* mendapatkan dana sesuai permasalahan yang dihadapi dan bantuan berupa hibah sarana kerja yang dibutuhkan oleh UMKM berupa gerobak. Dana pinjaman diberikan



kesempatan oleh lembaga untuk menyelesaikan pengembalian selama 18 bulan sedangkan bantuan berupa hibah sarana kerja tidak diwajibkan untuk mengembalikan biaya bantuan kecuali usahanya tidak berjalan maka *Mustahik* diwajibkan untuk mengembalikan gerobaknya kepada LAZISNU. Menurut peneliti bantuan pendayagunaan dana produktif yang diberikan LAZISNU merupakan sebuah terobosan program yang sangat bagus untuk membantu masyarakat dan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin membayarkan infak dan sedekah dapat dilakukan dengan cara mendatangi kantor LAZISNU atau dapat juga membayarkannya melalui online. LAZISNU menciptakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayarkan infak dan sedekah online yaitu melalui transfer rekening (0661-01-001221-30-4) BRI atas nama LAZISNU Kab.Tegal dan scan kode QRIS LAZISNU Kabupaten Tegal.

LAZISNU Kabupaten Tegal memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berdonasi dengan cara pembayaran infak dan sedekah melalui kode QR. Cara melakukan pembayaran tersebut sangat mudah, yaitu dengan membuka aplikasi berlogo QRIS, kemudian melakukan scan dan cek, dan terakhir melakukan pembayaran. Program infak dan sedekah yang dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Tegal didanai oleh kas infak sebesar Rp. 37.500.000,00.-. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program Pilar Ekonomi untuk tahap pertama pada bulan November 2021. Program tersebut diberikan kepada 10 UMKM penerima manfaat berupa peminjaman dana bergulir. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZISNU sangat ditentukan oleh program yang dijalankan oleh LAZISNU dan bagaimana cara LAZISNU menjalankan program tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, LAZISNU Kabupaten Tegal selalu mempersiapkan tahapan pendayagunaan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program Pilar Ekonomi yang dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Tegal memiliki visi untuk menciptakan wirausahawan baru dan menghantarkan *Muwafik Lahu* menjadi *Munfik* hingga menjadi seorang *Muzakki*. Adapun misi program tersebut antara lain untuk meningkatkan pendapatan UMKM, mengembangkan usaha UMKM, mengoptimalkan potensi *Muwafik Lahu* menuju kemandirian, serta meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha para pelaku UMKM. Sasaran program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal adalah seluruh masyarakat umum Kabupaten Tegal, khususnya para pelaku UMKM. Dengan adanya program Pilar Ekonomi, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap LAZISNU sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyaluran Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah dalam Program Pilar Ekonomi

Program pendayagunaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU dalam program Pilar Ekonomi diberikan dalam dua bentuk bantuan yaitu, bantuan berupa pinjaman dana dengan sistem *Qardhul Hasan* dan bantuan berupa hibah sarana kerja. Program Pilar Ekonomi baru berjalan pada tahun 2021. Penyaluran bantuan kepada masing-masing UMKM yang telah lolos verifikasi data dari lembaga Pelaksanaannya dilangsungkan di gedung NU Kabupaten Tegal pada bulan September 2021.

Bantuan yang diberikan LAZISNU berupa dana pinjaman dengan sistem *Qardhul Hasan* masing-masing *Mustahik* mendapatkan dana sesuai permasalahan yang dihadapi dan bantuan berupa hibah sarana kerja yang dibutuhkan oleh UMKM berupa gerobak. Dana pinjaman diberikan kesempatan oleh lembaga untuk menyelesaikan pengembalian selama 18 bulan sedangkan bantuan berupa hibah sarana kerja tidak diwajibkan untuk mengembalikan biaya bantuan kecuali usahanya tidak berjalan maka *Mustahik* diwajibkan untuk mengembalikan gerobaknya kepada LAZISNU. Menurut peneliti bantuan pendayagunaan dana produktif yang diberikan LAZISNU merupakan sebuah terobosan program yang sangat bagus untuk membantu masyarakat dan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dana produktif yang diberikan LAZISNU kepada para UMKM tidak dihabiskan secara langsung akan tetapi dapat dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha UMKM sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Penyaluran dana produktif yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Tegal berupa penyaluran pinjaman bergulir, dimana setiap tahunnya LAZISNU akan memberikan bantuan yang serupa kepada UMKM lain yang belum mendapatkan bantuan. Dana yang diberikan kepada masing-masing penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan usahanya. Selain diharuskan untuk melakukan pengembalian dana pinjaman setiap bulannya, para penerima manfaat juga diajak untuk membayarkan infak dan sedekah melalui kaleng KOIN NU.

Dalam pelaksanaan program ini pengurus LAZISNU sedikit mengalami kesulitan dalam menentukan *Mustahik* yang benar-benar masuk dalam kriteria penerima manfaat yang telah ditentukannya. Hal ini disebabkan karena jumlah UMKM yang mengalami kemunduran usaha akibat adanya pandemi Covid-19 terlalu banyak sedangkan dana yang dimiliki oleh LAZISNU masih terbatas. Berikut pernyataan dari Bapak Anis Abunator. Jadi mba ada beberapa kendala yang kita alami dalam pelaksanaan program ini, khususnya di penyaluran dana mustahik, sebenarnya banyak UMKM yang memerlukan bantuan dari program ini tapi dana nya masih terbatas. Jadi salah satu solusinya kami bekerjasama dengan UPZ untuk mensosialisasikan serta mencari UMKM yang masuk dalam kriteria lembaga. Masing-masing Kecamatan mengirim 2/3 orang. Untuk sementara ini baru 7 Kecamatan, mudah-mudahan tahun depan bisa berjalan lagi dan merata keseluruh daerah Kabupaten Tegal.” (wawancara dengan Bapak Anis Abunator, koord divisi keuangan LAZISNU, Januari 2022). Proses bantuan yang dilakukan untuk sementara ini masih berjalan dengan cara peminjaman dana bergulir. Para pengurus LAZISNU berharap untuk kedepannya akan menjadikan program ini dengan konsep pemberian dana usaha untuk UMKM yang ada di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara alasan pemilihan 7 kecamatan yang mendapatkan bantuan karena melihat daerah yang masyarakatnya dapat dikatakan kondisi ekonominya masih rendah.

Prosedur pelaksanaan pendayagunaan merupakan langkah-langkah penting yang harus dijalankan dalam melaksanakan suatu program *pentasyarufan* dana zakat, infak, sedekah supaya program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan program Pilar Ekonomi LAZISNU mempersiapkan tahapan-tahapan pelaksanaan yang baik agar program dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tahapan-tahapan yang harus

dilakukan oleh LAZISNU dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana infak dan sedekah pada program Pilar Ekonomi telah diatur dalam Peraturan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. skema prosedur dapat dilihat gambar 1. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Akhmad Darus dalam wawancara berikut:

“Biasanya masyarakat menilai kepercayaannya terhadap LAZISNU kan dilihat dari program yang dijalankan lembaga dan bagaimana lembaga menjalankan programnya kan mba, nah dengan hal itu kami sebagai pengurus mencoba menjalankan semua program dengan terarah dengan menerapkan prosedur pendayagunaan dana. Hal itu juga supaya dapat memudahkan kami. Namun prosedur yang kami jalankan itu sudah disesuaikan dengan keadaan lembaga dan masyarakat sini mbak (Wawancara, Bapak Akhmad Darus, ketua LAZISNU, 8 Januari 2022).”

Gambar 1. Skema prosedur pendayagunaan dana infak dan sedekah program Pilar Ekonomi



Sumber: LAZISNU Kab. Tegal

Tabel 1. Kriteria Penerima dan Keberhasilan Pilar Ekonomi

Kriteria Penerima	Indikator Keberhasilan
1. Islam.	1. Meningkatnya pendapatan dari pelaku UMKM.
2. Orang NU	2. Bertambahnya produksi usaha dari UMKM.
3. Orang yang mempunyai motivasi tinggi dalam berwirausaha.	3. Muwafik Lahu (penerima manfaat) berganti menjadi seorang Munfik (pemberi infak) bahkan diharapkan menjadi seorang Muzaki (pemberi zakat).
4. Usia minimal 17 tahun.	4. Berkembangnya asset usaha dari UMKM (pembukaan cabang).
5. Tergolong sebagai orang miskin.	5. Dana peminjaman dapat bergulir kembali kepada UMKM lainnya.
6. Usaha yang pendapatannya kurang dari RP. 1.500.000,00.	
7. Usaha yang dijalankan berupa dagangan dan kerajinan	

Sumber: LAZISNU Kab. Tegal

Dalam menjalankan program Pilar Ekonomi, LAZISNU telah menentukan langkah-langkah yang akan ditempu dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini digunakan supaya program yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar, terarah dan diharapkan dapat mencapai semua tujuan awal yang ditentukan. Berikut penjabaran skema tahapan pengelolaan program pendayagunaan dana infak dan sedekah kaitannya dengan program Pilar Ekonomi di LAZISNU kabupaten Tegal:

### **Melakukan Studi Kelayakan**

Studi kelayakan merupakan tahap yang penting dalam menentukan *Mustahik* yang sesuai dengan kriteria syariat Islam. Dalam UU no. 23 tahun 2011 pasal 25 menyebutkan bahwa dana zakat harus diberikan kepada *Mustahik* sesuai dengan syariat Islam. LAZISNU Kabupaten Tegal berupaya untuk mendapatkan keyakinan terhadap usaha yang akan diberikan bantuan oleh LAZISNU Kabupaten Tegal dapat berkembang dan dapat membantu meningkatkan usaha UMKM. Dalam hal ini LAZISNU bekerjasama dengan Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk melakukan penelitian mengenai UMKM yang berhak mendapat bantuan dari program ini. UPZ dalam menentukan *Mustahik* melihat kondisi dari usaha yang dijalankan, serta menanyakan secara langsung pendapatan yang diperoleh setiap bulannya oleh UMKM tersebut. Langkah selanjutnya UPZ melakukan sosialisasi guna memberikan informasi mengenai program LAZISNU kepada calon *Mustahik*. Adapun sosialisasi yang digunakan adalah sosialisasi langsung. Sosialisasi langsung adalah pemindahan suatu informasi, gagasan, dari masyarakat ke individu dengan cara ngobrol santai supaya informasi yang diberikan bisa diterima dan mengurangi berita hoax. UPZ tidak melakukan sosialisasi secara terbuka guna meminimalisir pendaftaran UMKM yang membludak. Berikut adalah kutipan wawancara dari Bapak Akhmad Darus.

“Tahap pertama itu kita melihat *Mustahik* nya dulu mba, kita bekerjasama dengan UPZ. Terus dari UPZ melakukan pendekatan kepada UMKM yang dipilih lalu ditanya apakah mau mendapatkan bantuan dari LAZISNU berupa pinjaman dana tanpa bunga untuk usahanya. Jika mereka mau ya kita kasih. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mau memaksa mereka untuk menerima bantuan ini, sifatnyakan meminjam bukan memberi. UPZ juga memilih *Mustahik* itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan lembaga, terus biar tidak membludak juga UMKM yang mengajukan diri untuk bantuan ini, mipil mbak (wawancara dengan Bapak Akhmad Darus, ketua LAZISNU, 8 Januari 2022).”

Dari tahap studi kelayakan ini UPZ memberikan pilihan kepada calon *Mustahik* apakah mereka menerima bantuan ini atau tidak. Tahap studi kelayakan juga menghasilkan kejelasan mengenai UMKM yang akan mendapatkan manfaat bantuan program ini. Data pemohon bantuan kemudian diserahkan kepada pihak UPZ terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pihak LAZISNU. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari salah satu pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan program ini yaitu Bapak Masrur Affani.

“Saya tahu informasi tentang program Pilar Ekonomi ini dari pengurus UPZ kecamatan Bumijawa mbak, jadi beliau datang ke saya terus saya ditawarkan mau tidak kalo usahanya dibantu sama LAZISNU, berupa pinjaman dana tanpa bunga (wawancara dengan Bapak Masrur Affani, Mustahik, 9 Mei 2022).”

Adapun kriteria UMKM yang telah ditentukan oleh LAZISNU seperti pada Tabel 1. Terkait dengan penerimanya. Dalam memilih *Mustahik*, LAZISNU harus benar-benar memperhatikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing *Mustahik* supaya dana bantuan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Darus dari hasil wawancara berikut ini.

“Kami memilih mustahik itu mengutamakan orang-orang yang berhak menerima bantuan dari dana infak dan sedekah ini mbak. Kan di dalam al-Quran juga telah disebutkan yah mba, salah satunya itu orang-orang miskin, nah prioritas dari program ini adalah UMKM yang tergolong sebagai warga miskin yang ada di kabupaten Tegal, karena tugas kami itukan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya kabupaten Tegal ini (wawancara dengan Bapak Akhmad Darus, Ketua LAZISNU, 8 Januari 2022).”

Skala prioritas yang dimaksudkan dalam kriteria LAZISNU adalah UMKM yang tergolong sebagai warga miskin, dan pengangguran. Sebab orang yang berhak menerima infak dan sedekah yang harus diutamakan telah diatur dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat: 215.

### **Penetapan Program**

Selanjutnya dilakukan tahap penyeteroran daftar pemohon bantuan kepada LAZISNU dari UPZ supaya lembaga dapat mengetahui identitas dari calon *Mustahik* dan mempunyai pandangan bantuan seperti apa yang akan disalurkan kepada masing-masing UMKM. LAZISNU melihat secara langsung kondisi dari *Mustahik* yang mendapat rekomendasi UPZ kemudian lembaga menetapkan bantuan seperti apa yang tepat untuk disalurkan. Baik berupa bantuan dana pinjaman atau hibah saran kerja. Pada UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 menyebutkan bahwa dana zakat, infak, sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Setelah itu *Mustahik* melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh LAZISNU seperti melampirkan foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto *copy* kartu keluarga (KK), surat rekomendasi dari UPZ, foto dokumentasi tempat usaha (jika yang sudah memiliki), penjelasan mengenai konsep usaha (jika yang belum memiliki usaha). Tahap ini dilakukan supaya LAZISNU mempunyai pandangan mengenai usaha dari para pemohon bantuan. Dalam memberikan bantuan LAZISNU harus bisa selektif memilih bantuan yang tepat bagi UMKM yang akan menerima manfaat dari program ini karena bantuan ini berkaitan dengan dana masyarakat yang diamanahkan kepada LAZISNU untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya.

Jadi, dengan tahap ini LAZISNU dapat mengkroscek ulang data yang diberikan UPZ dan menentukan bantuan.

### **Melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan**

Setelah menemukan calon *Mustahik* dan penentuan program, tahap selanjutnya adalah melaksanakan penyuluhan dan bimbingan lembaga. Hal ini lembaga melaksanakan bimbingan sekaligus dibarengi dengan pelaksanaan *pentasarufan* dana infak dan sedekah kepada pelaku UMKM yang telah lulus verifikasi lembaga. Berikut wawancara dengan Bapak Akhmad Darus.

“Dana ini diberikan kepada UMKM yang telah lolos seleksi mba, dalam tahap pelaksanaan pentasarufan kami sekaligus mengadakan bimbingan terkait kewirausahaan sebagai bentuk pembekalan untuk memulainya usaha bagi UMKM (wawancara dengan Bapak Akhmad Darus, Ketua LAZISNU Kab.Tegal).”

Berdasarkan wawancara di atas mengartikan bahwa pelaksanaan bimbingan dilakukan pada saat pemberian bantuan kepada para UMKM sebagai bentuk pembekalan. LAZISNU selain memberikan bantuan untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membantu mengembangkan usaha pelaku UMKM juga berharap dapat memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan supaya para UMKM mempunyai bekal dalam menjalankan usahanya serta menumbuhkan jiwa kreatifitas dalam mengembangkan usahanya. Sehingga modal usaha yang diberikan terus bergulir dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan lembaga bagi *Mustahik* yaitu menciptakan kemandirian bagi *Mustahik*. Bimbingan lanjutan akan dilaksanakan berbarengan dengan tahap pengawasan yang dilaksanakan pada setiap dua bulan sekali. Kegiatan bimbingan yang dilakukan LAZISNU dengan cara memberikan materi tentang kita-kiat menjadi pengusaha sukses dan motivasi untuk terus semangat dalam menjalankan usaha dari pengurus LAZISNU dan tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Kab.Tegal.

### **Melakukan Pengawasan, Pengendalian Usaha UMKM**

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh LAZISNU adalah dengan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada usaha UMKM yang mendapatkan bantuan. Tahap ini dirasa sangat penting setelah dana disalurkan kepada para UMKM supaya lembaga dapat melihat apakah usaha yang dijalankannya berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dilakukan pengendalian atau koreksi yang dibutuhkan. Dengan tidak adanya pengawasan dan pengendalian dikhawatirkan terjadinya penyelewangan dana yang seharusnya digunakan untuk usaha produktif malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membayar hutang dan yang lainnya. Pengawasan yang dilakukan LAZISNU biasanya setiap 2 bulan sekali dengan mendatangi tempat usahanya kemudian melihat kondisi usaha serta menanyakan kendala yang dihadapi. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Nur Khakim.

“Untuk tahap pengawasan biasanya ada petugas dari LAZISNU yang datang langsung ke tempat usaha. Dilaksanakan setiap dua bulan sekali mbak, itupun terkadang ada beberapa usaha yang sekiranya lancar itu kita datengin setiap 3 bulan sekali. Soalnya dari pihak lembaga kepengurusannya masih belum banyak, jadi kadang waktunya bentrok dengan program lain. Yang penting ada komunikasilah yah mbak sama UMKM nya (wawancara dengan Bapak Nur Khakim, koord divisi manajemen, 30 Mei 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tahap pengawasan yang dilakukan LAZISNU telah diperketat kembali setelah adanya penyelewangan salah satu *Mustahik* yang tidak bertanggung jawab atas dana yang diberikan untuk usaha produktif, setelah ia mendapatkan dana yang seharusnya digunakan sebagai usaha produktif malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nya. Hal ini mengakibatkan terhentinya pengembalian dana dari *Mustahik* tersebut. Dalam tahap ini selain melakukan pengawasan, LAZISNU juga sekaligus memberikan bimbingan lanjutan kepada para pelaku UMKM. Hasil dari pengamatan yang dilakukan peneliti bimbingan yang dilakukan LAZISNU sudah efektif dan dapat memberikan manfaat bagi *Mustahik* itu sendiri, sebab bimbingan yang diberikan berupa pengetahuan mengenai cara-cara berdagang yang sesuai dengan syariat Islam dan memberikan motivasi untuk *Mustahik*. Jika terdapat sebuah permasalahan maka lembaga berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. LAZISNU juga mengajak para pelaku UMKM untuk belajar berinfak. Setelah mendapatkan bantuan pelaku UMKM akan diberikan kaleng KOIN NU. Pemberian infak ini dilakukan secara suka rela tidak adanya penargetan besaran minimal yang diberikan oleh UMKM setiap bulannya.

### **Melakukan Evaluasi**

Pada tahap ini LAZISNU hanya melakukan *process evaluation* atau evaluasi dalam proses pelaksanaan program. Pada saat melakukan proses evaluasi LAZISNU menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu *Mustahik* dalam hal pemanfaatan dana. LAZISNU memberikan bantuan dana untuk usaha produktif akan tetapi *Mustahik* tersebut memanfaatkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadikan LAZISNU semakin ketat dalam melaksanakan pengawasan terhadap *Mustahik* yang menerima manfaat dana. LAZISNU belum melaksanakan evaluasi hasil karena program yang dijalankan LAZISNU belum mencapai satu tahun. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Nur Khakim.

“Evaluasi berarti penilaian yah mba? Jadi berhubung programnya belum mencapai satu tahun evaluasi yang kami lakukan itu pada saat proses program ini dijalankan. Untuk hasil akhir dari program kami belum mengetahui soalnya program ini kan baru berjalan kurang dari 1 tahun, dan ini tuh program perdana kami (wawancara dengan bapak Hakim, koord divisi Manager, 30 Mei 2022).”

## Melakukan Pelaporan

Dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat LAZ wajib melakukan pelaporan mengenai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara berkala. Dalam tahap ini LAZISNU melakukan pelaporan mengenai *pentasarufan* pendayagunaan dana infak dan sedekah yang diberikan untuk *Mustahik* dalam program Pilar Ekonomi, laporan mengenai perkembangan usaha *Mustahik*, dan laporan mengenai data pengembalian dana dari para *Mustahik* setiap bulannya. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Anis Abunator.

“Jadi pelaporan yang kami lakukan mulai dari laporan pentasarufannya itu kami unggah di sosial media mba buat transparansi kepada masyarakat, kemudia laporan mengenai perkembangan usaha *Mustahik* biasanya dilakukan oleh divisi manajemen, laporan dana pengembalian itu dilakukan dari divisi keuangan LAZISNU lalu dilaporkan ke ketua LAZISNU. Kemudian laporan kepada pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) (wawancara dengan bapak Anis Abunator, Ketua LAZISNU, 30 Mei 2022).”

Dari kutipan wawancara di atas tahap laporan oleh LAZISNU biasanya dilakukan pada setiap satu bulan sekali dalam Rapat Anggota Bulanan (RAB). Tahap ini sangat penting dilakukan sebab sebagai bentuk transparansi mengenai dana masyarakat. Laporan juga dilakukan pada setiap tahun dari LAZISNU Kabupaten kepada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU). Laporan mengenai dana yang ditasarufkan kepada para *Mustahik* dan hasil perolehan kelang KOIN NU yang diberikan oleh UMKM yang mendapat bantuan dari program ini. Dari hasil semua wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Pilar Ekonomi yang dilakukan oleh LAZISNU sudah melaksanakan prosedur yang sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 dengan baik. Lembaga telah melakukan studi kelayakan *Mustahik* melalui kerjasama dengan UPZ, setelah mendapatkan calon penerima manfaat kemudian menentukan bantuan apa yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing UMKM. Hal ini dilakukan supaya dana yang diberikan dapat bermanfaat dan digunakan dengan baik. Melakukan penyuluhan dan bimbingan, LAZISNU juga melakukan pengawasan demi kelancaran usaha *Mustahik* walaupun tahap ini pada awalnya tidak berjalan secara maksimal akan tetapi lembaga dapat mengatasinya dengan memperketat pengawasan, tahap evaluasi dan tahap akhir adalah melaksanakan pelaporan.

Namun ada 1 prosedur yang belum dijalankan secara maksimal oleh LAZISNU yaitu tahap evaluasi. LAZISNU baru menjalankan *process evaluation* atau evaluasi pada saat proses dijalankannya program. LAZISNU belum melaksanakan *product evaluation* atau evaluasi terhadap hasil. Sebab program Pilar Ekonomi yang ada di LAZISNU belum berjalan selama satu tahun. karena Biasanya LAZISNU melakukan tahap evaluasi pada program setiap satu tahun sekali. Guna memperbaiki jalannya program untuk kedepannya. Akan tetapi LAZISNU akan berupaya untuk melaksanakan prosedur tersebut dan memperbaikinya kembali. Pilar Ekonomi mengenai manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan dari program Pilar Ekonomi yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Tegal sebagai berikut:



### **Meningkatnya Pendapatan Usaha *Mustahik***

Program Pilar Ekonomi yang dilakukan LAZISNU dengan memberikan dana pinjaman dengan sistem *Qardhul Hasan* sangat membantu para UMKM untuk meneruskan usahanya, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat meningkat. UMKM yang membuka usaha dengan berjualan gorengan khas kabupaten Tegal yaitu tahu aci yang diberi nama aneka gorengan Mas Ya'i. Beliau menyampaikan pendapatan yang diperoleh sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISNU kurang lebih Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00. Perbulan. Setelah mendapatkan bantuan dari LAZISNU pendapatan dari usahanya meningkat menjadi kurang lebih Rp. 3.000.000,00 - Rp. 4.000.000,00.-. perbulan. Sama halnya dengan Bapak Masrur Afani yang juga termasuk UMKM penerima manfaat dari program ini, beliau merasa sangat terbantu dengan adanya program LAZISNU. Bapak Masrur Afani merupakan seorang penjual gorengan. Usahanya sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Beliau mengajukan bantuan peminjaman dana disebabkan karena usahanya yang mulai menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Untuk menghidupkan kembali dagangannya beliau membutuhkan dana sebagai modal usaha. Dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha jualan gorengan, Bapak Masrur Afani mempunyai rencana untuk mengembangkan usahanya dengan merambah ke usaha penjualan *frozen food* berupa siomay kering.

### **Mempunyai Penghasilan Sendiri**

Selain memberikan pinjaman dana dengan sistem *Qardhul Hasan* program Pilar Ekonomi juga memberikan bantuan hibah sarana kerja. Bantuan sarana kerja yang diberikan berupa gerobak kountainer. Hal ini dapat membantu *Mustahik* untuk memulai membuka usaha untuk memperoleh penghasilan sendiri. bantuan sarana kerja dari program Pilar Ekonomi akhirnya dia bisa memiliki usaha sendiri yang bekerjasama dengan salah satu temannya. Dari hasil usahanya ia dapat memperoleh penghasilan sendiri, yang tadinya ia hanyalah seorang mahasiswa kini berhasil membuka usaha. walaupun usahanya masih merintis dan usaha tersebut bekerjasama dengan salah satu temannya. Usaha yang dijalankannya dengan berjualan es *capuccino* cincau tetapi ia merasa bersyukur karena bisa memperoleh pendapatan sendiri. Sama halnya yang dirasakan oleh Bapak bahrul sidik, salah satu UMKM penerima manfaat bantuan pinjaman dana dengan sistem *Qardhul Hasan* beliau membuka usaha berjualan aneka gorengan. Sebelum nya beliau bekerja di suatu perusahaan yang ada di Jakarta. Beliau merupakan salah satu karyawan yang terkena PHK akibat dari pandemi Covid-19 hal itu membuatnya kehilangan pekerjaan. pandangan mengenai pendayagunaan dana produktif lebih memberikan manfaat yang besar untuk para *Mustahik* dibandingkan dengan pendayagunaan dana berupa konsumtif. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa penyaluran pendayagunaan dana infak, sedekah harus disesuaikan dengan kondisi dari penerima manfaat.

### **Berkembangnya Usaha *Mustahik***

Dengan adanya program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISNU kabupaten Tegal yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan dari para UMKM. Setelah

pendapatan meningkat diharapkan dapat mengembangkan usahanya lebih besar sehingga hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Manfaat ini sangat dirasakan oleh Bapak Kamal, setelah 6 tahun membuka usaha dengan berjualan aneka gorengan dari tahun 2017 di daerah Pasangan kecamatan Talang, kabupaten Tegal. Dan pada tahun 2021 setelah mendapatkan bantuan dari LAZISNU beliau membuka cabang usahanya di daerah Mejasem, kecamatan Talang, kabupaten Tegal. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Kamal sebagai berikut.

“Usaha saya yang pertama itu daerah Pasangan, Kabupaten Tegal mbak. Ya alhamdulillah berjalan setelah saya dapat bantuan dari LAZISNU kan modal bertambah produksi gorengan juga bertambah, drai itu penghasilan naik, 5 bulan setelah saya dapat bantuan saya buka cabang usaha di daerah Mejasem, Kec. Talang. Karena saya membuka cabang jadi hasil pun alhamdulillah nambah juga mbak heheh.” (wawancara dengan Bapak Kamal, Mustahik, 11 Mei 2022).

Hal inilah yang membuat pendapatan Bapak Kamal semakin meningkat. Adanya bimbingan yang dilakukan oleh LAZISNU membuatnya semakin banyak mengerti tentang strategi dalam menjalankan usahanya. Menurut Porter, Strategi itu merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan dalam bersaing (Michael, 1997: 12). Oleh karenanya LAZISNU dalam melaksanakan pengawasan dan bimbingan selalu memeberikan motivasi dan ilmu-ilmu kewirausahaan dalam konteks Islam.

### **Manfaat Spiritual**

Manfaat spiritual merupakan manfaat yang menggambarkan hubungan yang bersifat kejiwaan. Selain memberikan motivasi dalam menjalankan usahanya, LAZISNU juga melakukan pendampingan dan pembekalan kerohanian. Dengan memberikan pesan keagamaan pada saat melakukan bimbingan kepada UMKM. Selain itu juga para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari program ini diajak untuk memberikan infak dan sedekah di kaleng KOIN NU semampunya. Sehingga hal itu membuat hatinya merasa bahagia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Masrur Afani dalam wawancaranya, sebagai berikut.

“Manfaat yang saya rasakan selain manfaat duniawi yah mba, saya juga merasakan manfaat kerohanian mba. Karena setiap 2 bulan atau 3 bulan itu dari pihak LAZISNU kan datang ke tempat usaha lalu sedikit menyampaikan pesan keagamaan, supaya kita bisa bersyukur dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup, terus diajarkan untuk bersedekah membantu sesama manusia. Sebelum ini kan saya jarang gituh yah mba, jarang yah bukan gak pernah kaya rutin sedekah. Tapi semenjak ikut program LAZISNU alhamdulillah menenangkan hati”. (wawancara dengan Bapak Masrur Afani, 9 Mei 2022).

Penerima manfaat dari program Pilar Ekonomi LAZISNU kabupaten Tegal berjumlah 13 pelaku UMKM. 11 UMKM diantaranya mendapatkan bantuan berupa pinjaman dana dengan sistem *Qardhul Hasan* dan 2 UMKM mendapat bantuan berupa Hibah Sarana Kerja. Melalui 4 informan di atas dapat mewakili jawaban keseluruhan *Mustahik*. Hasil penelitian mengenai manfaat yang dirasakan oleh UMKM dilihat dari 4 informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Pilar Ekonomi yang dijalankan oleh LAZISNU kabupaten Tegal telah memberikan manfaat yang sangat besar. Dengan melihat hasil manfaat program yang telah dirasakan oleh *Mustahik* sesuai dengan konsep keberhasilan usaha menurut Riyanti yakni: peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan usaha, peningkatan produksi usaha, peningkatan jumlah konsumen. Walaupun visi LAZISNU menjadikan *Mustahik* sebagai *Muzaki* belum terealisasi.

Program ini berhasil menciptakan manfaat yang positif untuk pelaku UMKM tersebut. Di antara manfaatnya adalah menciptakan peluang kerja bagi beberapa *Mustahik* yang pada saat itu terkena PHK, dengan modal usaha yang bertambah maka jumlah produksi usaha juga bertambah sehingga pendapatan yang diperoleh meningkat, mengembangkan usaha *mustahik* lebih besar dengan memanfaatkan pendapatan yang bertambah banyak, selain manfaat dari usaha yang dijalankannya, para pelaku UMKM merasakan manfaat spiritual dengan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hati karena dapat membantu sesama manusia. Dengan menyisihkan sedikit pendapatannya untuk bersedekah di kaleng KOIN NU yang nantinya dana tersebut akan di salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan suatu usaha ditandai dengan adanya perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik dalam hal permodalan, peningkatan pendapatan, peningkatan output penjualan, perkembangan usaha dan lain sebagainya.

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa program pilar ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal dilakukan melalui berbagai program pengembangan ekonomi seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembinaan usaha untuk membantu para pelaku UMKM dan masyarakat miskin meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan mereka. Program ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di daerah tersebut. LAZISNU Kabupaten Tegal melibatkan para pelaku UMKM secara langsung dalam menentukan prioritas dan kebutuhan yang tepat. Program ini berhasil meningkatkan penghasilan dan perkembangan usaha para *Mustahik*, serta memberikan manfaat spiritual seperti kebahagiaan, ketenangan hati, dan rasa syukur. Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal sesuai dengan teori keberhasilan usaha menurut Riyanti, sehingga merupakan program yang berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan *Mustahik*.

## Referensi

Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, & Mukti, T. (2021). Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 88–102. <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191>

- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Danuludin, M., Ibdalsyah, I., & Hakiem, H. (2021). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 89–99. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.517>
- Kholiq, A. (2012). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang. *Riptek*, 6(I), 39–47.
- Komariyah, N., & Kunaifi, A. (2020). Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan ( Studi Pada Lazis Muhammadiyah Pamekasan ). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 150–165.
- Lestari, C. (2019). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infak-Sedekah Dalammeningkatkan Pendapatan Petani Dengan Program Alsintan (Studi Kasus Pada Desa Saleh Jaya Banyuasin Sumatera Selatan). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.2666>
- Maisaroh, P. R., & Herianingrum, S. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2538. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2538-2552>
- Michael, P. (1997). *Strategi Bersaing Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*. Erlangga.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Nurdin). Lembaga Naskah Aceh.
- Nofiaturrmah, F. (2015). Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 279–295.
- Prihatingtyas, siti, Hakim, L., Uswatun, N., & Fatoni, A. (2022). Peningkatan Keterampilan SDM dalam Rangka Menunjang Program Destinasi Wisata Mina Politan. *Jurnal Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 248–261.
- Rizqon, A. M. (2021). *Statistik Daerah Kota Tegal*. Badan Pusat Statistik Kota Tegal.
- Sabiq, A. F., & Amirudin, C. (2021). Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 161–184. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.358>
- Wibawanthi, A., & Ridwan, M. (2020). Program Analysis and Utilization of Zakat, Infak and Shadaqah (ZIS) at the Muhammadiyah Amil Zakat Institution (Lazismu) Cirebon Regency. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 1–7.
- Yanggo, H. T. (2010). *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Angkasa.
- Zakiah, A., Hakim, L., & Suryorini, A. (2022). Management of Entrepreneurship Soft Skill Training for Santri Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Mijen Semarang. *Islamic Management and Pilgrimage*, 2.